



Research Article

Perspektif Ulama Kabupaten Banjar terhadap Jual Beli Air Nira dalam Pohon dan Tinjauannya Menurut Fikih Muamalah

Rizki Nurramadhina¹, Muhammad Fazrianur Arridho², Anwar Hafidzi³,
Muhammad Noor Ridani⁴

- ¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia; rnurramadhina@gmail.com 
- ² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia; muhammadfazrianuro8@gmail.com
- ³ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia; anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
- ⁴ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia; muhammadnoorridani@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by MAQOLAT: Journal of Islamic Studies.
This is an open access article under the CC BY License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 13, 2024

Revised : May 18, 2024

Accepted : August 15, 2024

Available online : September 08, 2024

How to Cite: Rizki Nurramadhina, Muhammad Fazrianur Arridho, Anwar Hafidzi, & Muhammad Noor Ridani. (2024). Banjar Regency Ulama's Perspective on Buying and Selling Nira Water in Trees and Review According to Muamalah Jurisprudence. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 194-204. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i3.77>

Banjar Regency Ulama's Perspective on Buying and Selling Nira Water in Trees and Review According to Muamalah Jurisprudence

Abstract. Nira water is a natural resource that is rich in benefits and has high economic potential because it can be made into various kinds of food. In the process of buying and selling nira water in trees carried out by the community, the buyer must pay a certain amount of money to utilize the nira water in the tree without knowing how much nira water he will get. This raises questions about the law of this activity through a review of Islamic law. This research examines the practice of buying and

selling nira water in trees with a focus on the aspects of Islamic law. in the tree with a focus on its Islamic legal aspects. Through an empirical legal research method with a legal sociology approach based on direct observations and approach based on the results of direct observation and The results of this study show that the law of the practice of buying and selling nira water in trees is not legal. practice of buying and selling nira water in trees is not valid because in this practice there is an element of gharar, namely the uncertainty of the transaction resulting from the uncertainty of the transaction. uncertainty resulting from the non-fulfillment of sharia provisions in the transaction. The impact of transactions that contain gharar. The impact of transactions that contain gharar is the element of oppression of one of the parties. The impact of transactions that contain gharar is the element of oppression of one of the parties to the transaction.

Keywords: Ulama Perspective; Buying and Selling; Nira Water

Abstrak. Air nira merupakan sumber daya alam yang kaya akan manfaat dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi karena dapat dibuat menjadi berbagai macam pangan. Dalam proses jual beli air nira dalam pohon yang dilakukan oleh masyarakat, pembeli harus membayar sejumlah uang untuk memanfaatkan air nira yang ada di pohon tersebut tanpa mengetahui berapa jumlah air nira yang akan diperolehnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum dari kegiatan tersebut melalui tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menelaah praktik jual beli air nira dalam pohon dengan fokus pada aspek hukum Islamnya. Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara langsung dengan pelaku ekonomi dan beberapa ulama di sekitar yang akan penulis deskripsikan di dalam tulisan ini, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum praktik jual beli air nira dalam pohon tidak sah karena dalam praktik tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakpastian bertransaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya unsur pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi.

Kata kunci: Perspektif Ulama; Jual Beli; Air Nira

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama pada sektor produksi gula aren terdapat praktik jual beli air nira dalam pohon sebagai salah satu metode untuk memperoleh bahan baku. Air nira dikenal memiliki banyak kegunaan, tidak hanya diakui sebagai komponen utama dalam pembuatan gula aren, air nira juga memiliki banyak kegunaan lainnya, seperti di industri kosmetik dan tambahan dalam suplemen obat-obatan. Beberapa produsen umumnya memperoleh pasokan air nira melalui transaksi jual beli air nira yang masih berada dalam pohon terutama masyarakat yang melaksanakan transaksi tersebut yang berada di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Pembelian air tersebut disesuaikan dengan persetujuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam rentang waktu pengambilan yang telah disepakati. Melalui transaksi jual beli ini, tentu saja setiap pihak tidak memiliki informasi spesifik mengenai jumlah air yang akan diambil oleh pembeli dan keadaan air tersebut. Sehingga proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum praktik jual beli tersebut.

Dengan memperhatikan praktik jual beli air nira dalam pohon yang umum dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Astambul, hal ini menjadi suatu aspek menarik untuk diselidiki lebih lanjut terkait dengan aspek hukum dari praktik

jual beli tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman baru mengenai hukum praktik jual beli air nira dalam pohon yang sampai saat ini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Astambul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan keberlanjutan praktik tersebut dalam konteks hukum Islam.

Masyarakat di Kecamatan Astambul terutama para produsen gula aren cenderung menganggap bahwa pembelian air nira dalam pohon merupakan suatu aktivitas jual beli yang serupa dengan praktik jual beli pada umumnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum Islam menyebabkan praktik jual beli ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan dapat terus dilakukan hingga saat ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dalam menyusun penelitian ini, di antaranya terkait jual beli akan tetapi dengan objek yang berbeda yaitu skripsi yang ditulis oleh (Fitria, 2016) dengan judul “Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Mu’amalah (Studi Kasus di Gampong Terbangsan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan) menyatakan bahwa kedudukan jual-beli buah-buahan di pohon dalam *Fiqh Mu’amalah* tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengambilan barangnya saja ada permasalahan, sehingga masalah itu menyebabkan jual-beli tersebut menjadi tidak sah, hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah dibelika. Hal ini akan merugikan sebelah pihak.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Burhani & Anis, 2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan di Atas Pohon” menjelaskan bahwa jual beli buah di atas pohon di Desa Puncak dipandang tidak sah, karena adanya ketidakjelasan dan larangan untuk menjual beli buah yang belum nampak kematangannya sesuai dengan ayat dan hadis-hadis. Hal tersebut dapat menhalimi antar pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang tidak dibolehkan dalam kaidah-kaidah hukum muamalah.

Dalam skripsi (Triyandani, 2020) yang berjudul “Hukum Menyewakan Pohon Kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)” juga dijelaskan bahwa hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira dalam Perspektif Ibnu Qayyim adalah sah atau dibolehkan. Berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim di mana dbolehkan mengambil manfaat atas pohon kelapa untuk diambil air niranya.

Yang membedakan kajian pustaka di atas dengan penelitian ini adalah: pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai bagaimana praktik jual beli air nira yang biasa dilakukan oleh masyarakat berdasarkan fikih muamalah dan akan dikuatkan pula dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ulama setempat mengenai hukum jual beli tersebut.

Dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Proses jual beli air nira dalam pohon menimbulkan keraguan terkait dengan jumlah air dan kualitas yang diperoleh dari setiap pohon. Meskipun masyarakat cenderung melihat transaksi ini sebagaimana praktik jual beli pada umumnya, keraguan tersebut

perlu menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan baru terkait dengan ius-isu yang muncul dalam praktik jual beli air nira dalam pohon, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum (Muhaimin, 2020). Karena kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli air nira dalam pohon di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada umumnya selalu melakukan transaksi jual beli air nira dalam pohon, maka pendekatan seperti ini dipilih untuk melihat bagaimana hukum jual beli yang mana masyarakat masih menganggap bahwa jual beli air nira dalam pohon serupa dengan jual beli pada umumnya. Di dalam penelitian ini juga akan dijelaskan dan dideskripsikan tentang hukum jual beli air nira dalam pohon dari perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan melibatkan sumber data primer melalui wawancara kepada beberapa Ulama setempat dan didukung dengan buku-buku rujukan, dan artikel-artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Ulama Kabupaten Banjar terhadap Jual Beli Air Nira dalam Pohon dan Tinjauannya Menurut Fikih Muamalah

Jual beli merupakan penukaran benda dengan benda lain, dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Jual beli juga diartikan sebagai tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara. Dasar hukum jual beli salah satunya terdapat pada Surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah: 275)

Aren merupakan tanaman yang dikenal oleh masyarakat sebagai penyedia air nira yang dapat diolah menjadi gula. Nira adalah cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman dengan cara penyadapan. Cairan tersebut mempunyai kadar serat

sebesar 16 sampai 30 gram asam ascorbic yang bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, air nira juga memiliki manfaat lain seperti menjaga kadar gula dalam tubuh tetap stabil, merawat sistem saraf, membantu mengembalikan energi tubuh dan berbagai manfaat lainnya.

Air nira yang telah diolah menjadi gula merah menjadi bahan utama dalam pembuatan beberapa kue tradisional. Dalam proses pembuatan gula merah, tentunya produsen memerlukan bahan pokok yaitu air nira. Pada tahap produksi, para produsen membayar sejumlah uang untuk mengambil air dari pohon aren, memastikan kelancaran produksi gula merah secara berkesinambungan guna memenuhi permintaan pasar.

Dalam upaya memenuhi permintaan pasar, produsen gula merah terlibat dalam transaksi jual beli air nira yang masih berada dalam pohon untuk kebutuhan produksinya. Proses transaksi tersebut memiliki mekanisme yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada pemilik pohon aren dengan disepakati tenggat waktu pengambilan air nira oleh pembeli di masa yang akan datang. Selama periode yang telah disetujui, pembeli diberikan izin untuk memanfaatkan pohon tersebut dan mengambil airnya tanpa diberikan batasan kuantitas air yang dapat diambil oleh pembeli.

Jual beli seperti itu dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang lumrah, karena mereka beranggapan bahwa jual beli air nira dalam pohon tersebut sama halnya dengan jual beli barang seperti biasanya yaitu penjual memberikan barangnya dan pembeli membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barangnya. Namun, dalam proses jual beli ini terdapat salah satu hal yang perlu diperhatikan, yakni ketidakjelasan terkait kualitas dan jumlah air yang menjadi objek transaksi.

Dalam muamalah, kaidah fiqih yang digunakan yaitu sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun jual beli terdiri dari kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal) (Siregar, 2019). Adapun syarat jual beli memiliki beberapa aspek. Pertama, pelaku jual beli harus seseorang yang sudah balig dan berakal. Kedua, syarat barang yang diperjual belikan suci atau telah disucikan, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, milik sendiri, dan dapat dilihat. Ketiga, ijab Kabul harus dilakukan tanpa adanya pembatasan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak diaklikan (digantungkan) dengan hal lain, tidak dibatasi waktu, dan harus ada kesepakatan saling merelakan di antara pihak yang terlibat.

Dalam bagian syarat barang pada jual beli terdapat salah satu persyaratan yaitu “dapat dilihat”. Maksud dari “dapat dilihat” ini adalah bahwa barang yang diperjual belikan itu harus diketahui mengenai jumlahnya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Jika hal tersebut tidak jelas atau tidak dapat diketahui dengan pasti, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah karena dapat

menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam Surah an-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa: 29)

Dari dalil pengkhususan di atas, terdapat kaidah fiqh yang relevan terkait jual beli air nira dalam pohon, yaitu sebagai berikut:

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam konteks jual beli air nira dalam pohon, segala bentuk kemudharatan atau kerugian yang mungkin timbul dari ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait kualitas dan jumlah air yang diperdagangkan harus dihilangkan atau diminimalkan.

Dalam bidang muamalah, Al-Qur’an menyampaikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain yang dijelaskan dalam ayat di atas. Semua tindakan muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada penyesalan dikemudian hari. Dalam bertransaksi, diperlukan perjanjian atau akad, yang mana akad tersebut membentuk hak dan tanggung jawab terhadap objek akad.

Untuk memahami lebih lanjut tentang proses jual beli air nira dalam pohon, penulis melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pertama, penulis melakukan wawancara dengan penjual air nira dalam pohon, yaitu (Hasanul, komunikasi pribadi, 2023) pemilik pohon aren yang menjual air nira yang masih dalam pohon. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hasanul menganggap kegiatan yang dilakukannya sebagai jual beli barang seperti halnya transaksi pada umumnya, karena melibatkan pertukaran uang dan barang. Dalam proses transaksi, Hasanul memberi jangka waktu selama tujuh sampai lima belas hari dengan biaya berkisar antara Rp70.000,00 hingga Rp150.000,00 tergantung pada bentuk pohon yang akan dimanfaatkan.

Kedua, penulis melakukan wawancara langsung dengan produsen gula aren atau pembeli air nira dalam pohon, yaitu (Sam’ani, komunikasi pribadi, 2023). Sam’ani adalah salah satu produsen gula merah yang terlibat dalam transaksi air nira dalam pohon. Setelah wawancara, data yang diperoleh menyatakan bahwa Sam’ani telah terlibat dalam transaksi tersebut sejak awal merintis usaha. Menurutnya, transaksi tersebut memberi kemudahan bagi produsen karena tidak perlu melakukan akad berulang dan memungkinkan pengambilan air secara bebas selama periode tenggat waktu yang telah disepakati.

Setelah melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi, penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan ulama-ulama di sekitar. Pertama, penulis mewawancarai tokoh ulama setempat yaitu K.H. (Syamsul, komunikasi pribadi, 2023). Menurut pandangan K.H. Syamsul, jual beli air nira di dalam pohon hukumnya tidak sah, karena dalam jual beli tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam jual beli. Selain itu juga jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Air nira di dalam pohon yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui bentuk barangnya, kualitasnya, serta jumlahnya sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Kedua, Ustadz (M. Reza, komunikasi pribadi, 2023) berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah karena terdapat unsur *gharar* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian mengenai jumlah air yang akan diambil serta kualitas barang yang diambil seperti apa. Beliau mengqiyaskan jual beli air nira dalam pohon seperti jual beli buah yang masih berada di pohon. Hadis yang menjadikan acuan beliau dalam berpendapat yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِيحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَى مِنَ التَّمْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair, telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah saw melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma”

Ketiga, Ustadz (M. S. Rezkiannor, komunikasi pribadi, 2023) menyatakan bahwa jual beli air nira dalam pohon tidak sah, karena dekat dengan *gharar* dalam pelaksanaannya. Beliau memaparkan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.

- b. Barang harus dimiliki atau diizinkan untuk dijual oleh penjual. Penjual tidak boleh menjual barang milik orang lain tanpa izinnnya atau barang curian atau barang ghasab (dikuasai secara dzalim).
- c. Barang harus bisa diserahkan kepada pembeli. Barang yang tidak bisa diserahkan seperti hak milik tanah atau bangunan tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Barang harus bermanfaat dan mubah. Barang yang tidak bermanfaat seperti sampah atau barang seperti khamr atau babi tidak boleh diperjualbelikan.
- e. Barang harus jelas, tidak samara tau *gharar*. Baranag yang samar adalah barang yang tidak diketahui jenis, jumlah, kualitas, atau waktu penyerahannya secara pasti.
- f. Harganya harus jelas. Harga barang harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan pasti dan tidak mengandung unsur riba atau penipuan.

Berdasarkan syarat-syarat barang dalam jual beli di atas, beliau berpendapat bahwa praktik jual beli air nira dalam pohon tidak memenuhi syarat di bagian “barang harus jelas, tidak samar atau *gharar*”, dikarenakan dalam praktik tersebut terdapat ketidakjelasan objek seperti kualitas, kuantitas dan bentuknya. Praktik jual beli tersebut diqiyaskan seperti jual beli telur ayam yang masih berada di dalam perut ayam. Transaksi tersebut tidak diketahui bentuk, ukuran, kualitas dan jumlah yang akan di dapat saat akad.

Akan tetapi, praktik tersebut dibolehkan jika dalam akad tersebut menggunakan sistem sewa menyewa. Misalnya pemilik pohon menyewakan sebuah pohon selama 5 hari dengan biaya Rp50.000,- kepada penyewa, penyewa berhak memanfaatkan pohon tersebut selama waktu yang telah ditentukan. Dalam sewa menyewa tentunya ada hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dari data yang diperoleh, para ulama berpendapat bahwa jual beli air nira dalam pohon mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya (Hosen, 2016). *Gharar* suatu situasi di mana terjadi ketidaksempurnaan informasi sebagai akibat dari ketidakpastian para pihak yang melakukan transaksi yang terdapat dalam bisnis yang kedua belah pihak tidak tahu apa yang bakal diperolehnya pada akhir suau transaksi (Arifin, 2010).

Dalam proses jual beli terdapat syarat bahwa barang harus jelas, dapat dilihat dan ketahui. Namun, dalam proses jual beli air nira dalam pohon terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai kualitas serta kuantitas yang akan diperoleh oleh pembeli. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli air nira dalam pohon juga dapat diqiyaskan seperti pembelian janin hewan yang masih berada dalam kandungan. sesuai dengan hadis riwayat Bukhari no. 1999 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتِئِجُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali” (H.R. Bukhori)

Dalam jual beli air nira dalam pohon ini rukunnya telah terpenuhi, namun syarat objek benda yaitu air nira itu belum terpenuhi karena terdapat unsur *gharar*, ketidakjelasan mengenai jumlah serta kualitas air yang diambil. Dasar hukum akad terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90)

Jual beli air nira dalam pohon termasuk dalam jual beli terlarang disebabkan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan terkait kualitas dan kuantitasnya. Praktik tersebut di dalamnya terdapat unsur spekulatif (maisir), dan tindakan spekulatif merupakan illat dari haramnya perjudian sebagaimana terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 90 di atas (Purbasari & Wahyudi, 2020).

Berdasarkan alasan yang ditemukan dalam dalil-dalil serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli air nira dalam pohon adalah tidak sah. Meskipun rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, namun terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat barang yang dijual yaitu terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas dan kuantitas air yang dijual, sehingga hal ini menyebabkan transaksi tersebut tidak memenuhi standar syariah.

Penggantian akad jual beli air nira dalam pohon dengan akad sewa menyewa (*Ijarah*) dalam produksi gula aren dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun rukun sewa menyewa yaitu 1) *Musta'jir* (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewa barang. 2) *Mu'jir* (penerima sewa), yaitu pihak yang menyewakan barang. 3) Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir* karena penggunaan barang sewa. 4) *Ujrah* adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir*. 5) Akad *ijarah* adalah pernyataan penawaran (*ijarah*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (Jamaluddin, 2019).

Dengan menerapkan akad *ijarah*, masyarakat dapat menjauhi segala bentuk kegiatan yang dilarang dalam agama dan tetap dapat melaksanakan produksi gula aren secara syariah. Akad sewa menyewa memberikan kerangka kerja yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi, serta mencegah terjadinya unsur spekulatif yang dapat melanggar hukum syariah.

KESIMPULAN

Jual beli air nira dalam pohon yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada kenyataannya telah memenuhi rukun-rukun jual beli. Namun, terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat objek benda, yakni air nira yang belum terpenuhi karena adanya unsur *gharar*. Oleh karena itu, hukum jual beli air nira dalam pohon tidak sah karena adanya ketidakjelasan terkait jumlah air serta kualitas yang akan diperoleh. Hal tersebut didasarkan pada prinsip syariah yang menuntut kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi jual beli. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mencari alternatif akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menggunakan akad sewa menyewa (*Ijarah*), sehingga dapat menjauhi bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat.

REFERENSI

- Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. *TSAQAFAH*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>
- Burhani, R. A., & Anis, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan di Atas Pohon. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422>.
- Fitria, Z. (2016). *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hasanul. (2023). *Praktik Jual Beli Air Nira di dalam Pohon* [Komunikasi pribadi].
- Hosen, N. (2016). *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30950/>
- Jamaluddin, J. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataraman Univesity Press.
- Purbasari, I., & Wahyudi, T. (2020). Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Civilization*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33086/jic.v2i2.1741>
- Reza, M. (2023). *Perspektif Ulama trhadap Hukum Jual Beli Air Nira di dalam Pohon* [Komunikasi pribadi].
- Rezkiannor, M. S. (2023). *Perspektif Ulama terhadap Hukum Jual Beli Air Nira di dalam Pohon* [Komunikasi pribadi].
- Sam'ani. (2023). *Praktik Jual Beli Air Nira di dalam Pohon* [Komunikasi pribadi].

- Siregar, H. S. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (1 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Syamsul. (2023). *Perspektif Ulama terhadap Hukum Jual Beli Air Nira di dalam Pohon* [Komunikasi pribadi].
- Triyandani, A. (2020). *Hukum Menyewakan Pohon Kelapa untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/8658/>